

**KEWAJIBAN PIHAK PERBANKAN/STAKE HOLDER DALAM HAL  
KEAMANAN RAHASIA BANK UNTUK MENJAGA  
KEPENTINGAN NASABAH**



**SKRIPSI**

**Diajukan Sebagai Persyaratan  
Untuk Menempuh Ujian  
Sarjana Hukum**

**Oleh**

**KARINA  
011800269**

**SEKOLAH TINGGI ILMU HUKUM  
SUMPAH PEMUDA  
2022**

## TANDA PERSETUJUAN SKRIPSI


Nama : KARINA  
NIM : 011800269  
Program Studi : ILMU HUKUM  
Jurusan : ILMU HUKUM  
Judul Skripsi : KEWAJIBAN PIHAK PERBANKAN/STAKE HOLDER DALAM HAL KEAMANAN RAHASIA BANK UNTUK MENJAGA KEPENTINGAN NASABAH



Palembang, Maret 2022

### **DISETUJUI/DISAHKAN OLEH**

Pembimbing Pertama,

  
Dr. H. DARMADI DJUFRI, SH,MH

Pembimbing Kedua,

  
Dr. DERRY ANGLING KESUMA, SH,MH

Judul Skripsi: KEWAJIBAN PIHAK PERBANKAN/STAKE HOLDER  
DALAM HAL KEAMANAN RAHASIA BANK UNTUK  
MENJAGA KEPENTINGAN NASABAH

Penulis,  
Karina

Pembimbing Pertama,  
Dr. H. Darmadi djufri. SH .,MH  
Pembimbing Kedua,  
Dr. Derry angling K. SH., M. Hum

### A B S T R A K


Bentuk perbuatan terkategori Tindak Pidana bagi Pihak Perbankan/*Stake holder* Untuk Kepentingan Nasabah yaitu : a. Tindak pidana yang berkaitan dengan perizinan; b. Tindak Pidana yang berkaitan dengan rahasia bank; c. Tindak pidana yang berkaitan dengan pengawasan dan pembinaan bank; d. Tindak pidana yang berkaitan dengan usaha bank. Upaya *Stake holder* Dunia Perbankan Dalam Menjaga Rahasia Bank Untuk Kepentingan Nasabah menggunakan 2 (dua) teori, yaitu : a. Teori mutlak (*Absolute Theory*). Menurut teori ini bank mempunyai kewajiban untuk menyimpan rahasia atau keterangan-keterangan mengenai nasabahnya yang diketahui bank karena kegiatan usahanya dalam keadaan apa pun juga, dalam keadaan biasa atau dalam keadaan luar biasa. Teori ini semangat menonjolkan kepentingan individu, sehingga kepentingan negara dan masyarakat sering terabaikan, b. Teori Relatif (*Relative Theory*). Menurut teori ini bank diperbolehkan membuka rahasia atau memberi keterangan mengenai nasabahnya, jika untuk kepentingan yang mendesak, misalnya untuk kepentingan negara atau kepentingan hukum. Teori ini banyak dianut oleh bank-bank di banyak negara di dunia, termasuk di Indonesia. Adanya pengecualian dalam ketentuan rahasia bank memungkinkan untuk kepentingan tertentu suatu badan atau instansi diperbolehkan meminta keterangan atau data tentang keadaan keuangan nasabah yang bersangkutan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

**Kata Kunci, Kewajiban, Pihak Perbankan, Stake Holder.**

## DAFTAR ISI

	Halaman
<b>HALAMAN JUDUL .....</b>	<b>i</b>
<b>HALAMAN MOTTO DAN PERSEMBAHAN.....</b>	<b>iv</b>
<b>ABSTRAK .....</b>	<b>v</b>
<b>ABSTRAC .....</b>	<b>vi</b>
<b>KATA PENGANTAR .....</b>	<b>vii</b>
<b>DAFTAR ISI .....</b>	<b>ix</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN .....</b>	
A. Latar Belakang .....	1
B. Rumusan Masalah .....	7
C. Tujuan dan Manfaat Penelitian .....	7
D. Ruanglingkup Penelitian .....	8
E. Metodologi Penelitian .....	8
F. Definisi Operasional .....	10
G. Sistematika Penulisan .....	12
<b>BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....</b>	<b>14</b>
A. Pengertian Dan Ruang Lingkup Lembaga Keuangan Di Indonesia .....	14
B. Rahasia Bank .....	29
<b>BAB III KEWAJIBAN PIHAK PERBANKAN/STAKE HOLDER DALAM HAL KEAMANAN RAHASIA BANK UNTUK MENJAGA KEPENTINGAN NASABAH</b>	
A. Bentuk Perbuatan Terkategorisasi Tindak Pidana Bagi Pihak Perbankan Stake Holder Untuk Kepentingan Nasabah .....	33
B. Upaya Stake Holder Perbankan Dalam Menjaga Rahasia Bank Untuk Kepentingan Nasabah .....	39

BAB IV  
PENUTUP



#### A. Kesimpulan

Pada bab-bab terdahulu, penulis sudah menjabarkan mengenai jawaban atas permasalahan yang penulis angkat, dimana kesimpulannya adalah sebagai berikut:

I. Bentuk perbuatan terkategori Tindak Pidana bagi Pihak Perbankan/*Stake holder* Untuk Kepentingan Nasabah yaitu :

- a. Tindak pidana yang berkaitan dengan perizinan;
- b. Tindak Pidana yang berkaitan dengan rahasia bank;
- c. Tindak pidana yang berkaitan dengan pengawasan dan pembinaan bank;
- d. Tindak pidana yang berkaitan dengan usaha bank

II. Upaya *Stake holder* Dunia Perbankan Dalam Menjaga Rahasia Bank Untuk Kepentingan Nasabah menggunakan 2 (dua) teori, yaitu :

- a. Teori mutlak (*Absolute Theory*). Menurut teori ini bank mempunyai kewajiban untuk menyimpan rahasia atau keterangan-keterangan mengenai nasabahnya yang diketahui bank karena kegiatan usahanya dalam keadaan apa pun juga, dalam keadaan biasa atau dalam keadaan luar biasa. Teori ini semangat menonjolkan kepentingan individu, sehingga kepentingan negara dan masyarakat sering terabaikan.
- b. Teori Relatif (*Relative Theory*). Menurut teori ini bank diperbolehkan membuka rahasia atau memberi keterangan mengenai nasabahnya, jika untuk kepentingan yang mendesak, misalnya untuk kepentingan negara atau kepentingan hukum. Teori ini banyak dianut oleh bank-bank di banyak negara di dunia, termasuk di Indonesia. Adanya pengecualian dalam ketentuan rahasia bank memungkinkan untuk

## DAFTAR PUSTAKA

- Abdulkadir Muhammad. *Hukum Perdata Indonesia*. Azhari, TT. *Perlindungan Hukum bagi nasabah Perbankan Syariah*, makalah. PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 2000.
- Andri Soemitra, *Bank Dan Lembaga Keuangan Syari'ah*, Kencana Prenada Media Group Jakarta, 2009.
- Badriyah Harun, *Penyelesaian Sengketa Kredit Bermasalah*. Pustaka Yustisia, Yogyakarta, 2010.
- Badrulzaman, Mariam Darus . *Bab-bab Tentang Creditverband, Gadai dan Fidusia*. Cetakan Kelima PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 1998.
- Bahsan.M. *Hukum Jaminan dan Jaminan Kredit Perbankan Indonesia*. PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2007.
- Daeng Naja, HR, *Hukum Kredit dan Bank Garansi, The Bankers Hand Book*, PT Citra Aditya Bakti, Bandung, 2005.
- Dendawijaya dan Lukman. *Manajemen Perbankan*, Penerbit Ghalia Indonesia. Jakarta. 2008.
- Fansuri, Muhammad Iqbal, *Penanganan Tindak Pidana Pencucian Uang Menurut Hukum Positif di Indonesia*, Skripsi, Universitas Narotama, Surabaya, 2011.
- Gazali. S, Djoni dan Rachmadi Usman, *Hukum Perbankan*, Sinar grafika, Jakarta, 2010.
- Gunawan Widjaja dan Ahmad Yani, *Hukum Tentang Perlindungan Konsumen*, PT. Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 2003.
- Hasibuan, Malayu, *Dasar- Dasar Perbankan*, Bumi Aksara, Jakarta, 2006.
- HR. *Hukum Kredit dan Bank Garansi, The Bankers Hand Book*, PT Citra Aditya Bakti, Bandung, 2005.
- H. Budi, *Kredit Perbankan di Indonesia*, Penerbit Andi. Yogyakarta, 2005.
- Hadjon, Phillipus M. *Perlindungan Hukum Bagi Rakyat Indonesia*, PT. Bina Ilmu, Surabaya, 1987.